

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kota dan perkotaan merupakan pusat permukiman dan kegiatan bagi penduduk yang memiliki batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan sehingga dapat memperlihatkan watak dan ciri kehidupan dari perkotaan (Samsudi, 2010a). Kota merupakan pusat perekonomian wilayah memiliki peran sangat besar bagi pembangunan dan kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan dampaknya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan merupakan masalah yang rumit. Konsep perencanaan tata ruang kota dikembangkan dari masa ke masa dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah tersebut.

Peraturan tentang tata ruang suatu kota tercantum dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-undang penataan ruang tersebut berisi diantaranya mengenai pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Perencanaan tata ruang adalah merupakan proses penentuan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang suatu wilayah. Pengawasan penataan ruang merupakan upaya penyelenggaraan penataan ruang sebagai wujud dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transformasi ruang perkotaan yang berlangsung dalam satu dekade terakhir menunjukkan perubahan tata ruang kota yang radikal (Minanto, 2018). Pertumbuhan pembangunan diperkotaan tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang tepat. Pembangunan gedung-gedung, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan lainnya bejalan begitu cepat, sementara peningkatan kualitas lingkungan bejalan lambat. Pembangunan fisik suatu wilayah merupakan penggunaan tanah atau lahan, dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah baik yang

berasal dari penduduk wilayah tersebut maupun akibat migrasi masuk akan mengakibatkan bertambahnya pembangunan wilayah secara fisik yang berarti akan semakin berkurangnya lahan kosong yang (Sidauruk, 2012).

Bertambahnya penduduk suatu wilayah menjadikan beban wilayah tersebut menjadi semakin berat. Disisi lain kebutuhan akan lahan semakin meningkat untuk pemukiman mengakibatkan banyaknya peralihan fungsi lahan dan munculnya pemukiman-pemukiman kumuh. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan. Penduduk perkotaan mengalami bencana banjir, polusi udara, kebisingan dan masalah sosial yang menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas masyarakat (Sabdey, Soedarsono, & Niam, 2017). Tahun 2015 di Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai negara kedua, setelah Malaysia yang memiliki laju urbanisasi sekitar 51,4% (Rahmad, 2015). Kondisi pertumbuhan tersebut mengakibatkan banyak ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan akhirnya tergantikan oleh permukiman, perkantoran, hingga kawasan industri.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan baik global maupun nasional disoroti karena akibat terganggunya keseimbangan antara pembangunan yang dilakukan manusia dengan daya dukung lingkungan (Sugandhy, 2009). Pengurusan sumber daya alam untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam pemenuhan kebutuhan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan meningkatnya limbah lingkungan. Banyak permasalahan yang timbul akibat dari kondisi tersebut.

Pemerintah punya peran penting dalam mengatur pengelolaan lingkungan terutama dalam tata ruang wilayah perkotaan. Melalui (Permendagri, 2007) pemerintah memuat peraturan bahwa setiap tingkat wilayah, diatur kuantitas dan kualitas ideal tata guna lahan termasuk persentase jumlah ruang terbuka untuk mendukung kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan penghuninya. Untuk mendukung penggunaan dan optimalisasi peran ruang terbuka ini sesuai fungsi dan perannya dalam suatu kawasan, perlu dilakukan pemetaan ruang-ruang terbuka sebagai basis data untuk penerapan regulasi dan mencegah terjadinya pembangunan kawasan yang tidak terkontrol.

Ruang terbuka merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya

tanpa bangunan (Permen PU, 2008). Ruang terbuka itu sendiri terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Pola pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) diatur dalam (Permen PU, 2008). Persentase ruang terbuka hijau (RTH) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau yang mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU, 2008). Ruang terbuka hijau (RTH) terbagi kedalam ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Luas ruang terbuka publik yang harus disediakan setiap wilayah atau kawasan adalah sebesar 30 % dan ruang terbuka privat sebesar 20 %. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut diserahkan pengelolaannya pada pemerintah di daerah masing-masing. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau masing-masing wilayah diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing kawasan dan melalui rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah kota masing-masing.

Secara fisik ruang terbuka hijau dibedakan kedalam RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan termasuk didalamnya taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Secara fungsi ruang terbuka hijau terdiri dari fungsi ekologis, hidrologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi (penataanruang.com, 2010).

Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di Kota Bekasi terdiri dari beberapa jenis antara lain jalur hijau pada sempadan jalan, sempadan sungai, situ, taman kota, hutan kota, taman perkantoran dan pertokoan, taman perumahan, pemakaman, dan sebagainya. Akan tetapi jumlah RTH yang tercatat tahun 2019 baru 11 % yang terpenuhi di Kota Bekasi (Nirmala, 2020). Kesulitan memenuhi RTH tidak lepas dari kondisi geografis wilayah Kota Bekasi yang memiliki 12 kecamatan. Selain kondisi geografis kesulitan lainnya adalah perubahan pola tata ruang yang seharusnya menjadi area terbuka atau ruang terbuka tetapi beralih fungsi menjadi pemukiman dan lokasi industri atau perdagangan.

Secara geografis kecamatan Pondok Gede terletak di bagian selatan Kota Bekasi dengan luas wilayah 15, 91562 km<sup>2</sup> atau 1.592,246 Ha dan terbagi kedalam lima kelurahan (BPS Kota Bekasi, 2019). Kecamatan Pondok Gede meliputi Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatibening, Kelurahan Jatibening Baru, Kelurahan Jaticempaka, dan Kelurahan Jatimakmur. Tujuan penataan ruang batas wilayah perkotaan (BWP) Pondok Gede adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa serta pendidikan yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan lokal yang berwawasan lingkungan berkelanjutan dan diarahkan ke dalam RTH pemukiman (Perda Kota Bekasi, 2016). Luas ruang terbuka hijau Kecamatan Pondok Gede sebesar 209,65 Ha (BPS, 2019). Luas ruang terbuka hijau tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi khususnya di wilayah Pondok Gede.

Tabel 1 Perbandingan luas wilayah dengan luas RTH per kecamatan di Kota Bekasi

No	Wilayah Kecamatan (Ha)	Luas RTH (Ha)	Presentase (%)
Jatisampurna	1.954	50,812	2,65
Pondok Gede	1.591	206,65	18,64
Bekasi Utara	1.974	76,96	3,89
Mustika Jaya	2.641	131,811	4,99

Sumber : BPS Kota Bekasi dalam Angka 2019

Total luas ruang terbuka di Kecamatan Pondok Gede ini masih jauh dari harapan. Ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Pondok Gede sendiri masih diwakili oleh ruang terbuka hijau privat yang berupa taman-taman yang disediakan oleh pengembang perumahan. Dibutuhkan perencanaan ruang berupa perencanaan umum dan perencanaan strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) merupakan sebuah perencanaan umum yang menjadi acuan bagi sebuah perkotaan untuk membuat penataan ruang di daerah/kotanya dan disusun lebih detail lagi di dalam rencana strategis berbentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota dan RTR Kawasan

Strategis Kota. Agar ruang terbuka hijau ini berfungsi maksimal maka diperlukan pengelolaan ruang terbuka hijau yang sesuai disetiap kawasan perkotaan.

### **B. Pembatasan Penelitian**

Penggunaan lahan di Kawasan Kecamatan Pondok Gede semakin meningkat hal ini menyebabkan luas ruang terbuka hijau pad Kawasan tersebut semakin berkurang. Berkurangnya ruang terbuka hijau di Kecamatan Pondok Gede ini merupakan masalah yang komplek bagi Kecamatan Pondok Gede. di beberapa wilayah di Kecamatan Pondok Gede. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui bagaimana Karakteristik/bentuk morfologi ruang terbuka hijau Kecamatan Pondok Gede dan upaya pemerintah Kota Bekasi dalam mengoptimalkan Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kawasan Pondok Gede.

### **C. Rumusan Masalah**

Penggunaan lahan terbangun di kawasan Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi semakin bertambah, baik dalam sektor permukiman maupun perdagangan dan jasa. Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di kawasan Kecamatan Pondok Gede berubah. Perlu ditingkatkan ketersediaan dan pengelolaan yang tepat terhadap ruang terbuka hijau yang ada di Kawasan Pondok Gede. Dari uraian tersebut pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik bentuk/morfologi ruang terbuka hijau Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
2. Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di Kawasan Pondok Gede?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi karakteristik bentuk/morfologi RTH yang berpotensi sebagai fungsi hidrologis (penyerap air hujan) di Kecamatan Pondok Gede
2. Megetahui upaya pemerintah kota Bekasi dalam pengoptimalan pengelolaan RTH kawasan yang tepat untuk Kecamatan Pondok Gede.

**E. State of The Art**

Nama Penulis, Tahun dan Jurnal	Judul	Kesimpulan
(Santoso & Hidayah, 2012), Jurnal Inersia	Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman	Kawasan Kampung Plemburan Ngaglik Tegal memiliki luas ruang terbuka hijau (RTH) seluas 24.980 m <sup>2</sup> atau 20.45 % dari total luas kawasan. Untuk pola pemanfaatan masing-masing RTH didasarkan pada analisis pola pemanfaatannya diperoleh bentuk pemanfaatan RTH kawasan untuk masing-masing lokasi dikategorikan ke dalam fasilitas ruang sosial, lahan perkebunan, lahan kosong ( <i>vacant land</i> ).
(Cahya, Widyawati, & Ayodhia, 2016), Jurnal Planesia	Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan RTH yang ada di Kota Bekasi masih minim dan beberapa jenis RTH masih berada di bawah kondisi ideal. Selain itu ada beberapa masalah yang menghambat terpenuhinya RTH ideal di Kota Bekasi sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasi permasalahan terkait masalah RTH yang ada di Kota Bekasi.
(Shani & Kurniawan, 2015), Jurnal Bumi Indonesia	Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Sukabumi	Ketersediaan berdasarkan tegakan vegetasi terdapat 20 titik RTH yang tidak sesuai dengan kriteria tegakan vegetasi Kebutuhan RTH yang terdiri dari taman lingkungan, pemakaman, taman kota, hutan kota, dan fungsi tertentu belum memadai, dimana luas ideal RTH sebesar 1.707.048,4 m <sup>2</sup> dengan

Nama Penulis, Tahun dan Jurnal	Judul	Kesimpulan
		<p>ketersediaan 1.628.702 m<sup>2</sup> sehingga membutuhkan RTH dengan luasan 78.346,32 m<sup>2</sup>. Pola persebaran ruang terbuka hijau cenderung tersebar dimana sebelah utara kawasan perkotaan Kota Sukabumi didominasi oleh RTH taman lingkungan, dan sebelah selatan kawasan perkotaan Kota Sukabumi di dominasi oleh RTH hutan kota dan sempadan sungai.</p>
<p>(Schuch, Serrao-Neumann, Morgan, &amp; Low Choy, 2017) Jurnal <i>land and use policy</i></p>	<p><i>Water in the city: Green open spaces, land use planning and flood management – An Australian case study</i></p>	<p>Untuk memajukan pengelolaan sumber daya air dari siklus seluruh air perspektif, termasuk melalui peningkatan integrasi antar lahan penggunaan dan perencanaan sumber daya air, sangat penting untuk mempertimbangkan tata ruang berskala di luar batas otoritas lokal yang saling silang lanskap regional.</p>
<p>(Handoyo, Hakim, &amp; Leksono, 2016), J-Pal</p>	<p>Analisis Potensi Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Sebagai Areal Pelestarian Burung</p>	<p>Ragam vegetasi pohon merata dalam suatu area tegakan hutan kota, menunjukkan tingginya aktifitas jenis burung di dalam area tersebut. Penelusuran ketersediaan data vegetasi pohon dan potensi kawasan RTH kota sangat penting bagi upaya pelestarian burung. Potensi RTH hutan kota dapat dijadikan habitat bagi burung. Sedangkan kawasan permukiman adalah area yang potensial sebagai RTH privat</p>

Nama Penulis, Tahun dan Jurnal	Judul	Kesimpulan
		bagi area pendukung pelestarian burung di perkotaan.
(Suciyani, 2018), Jurnal Planologi	Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung	Kondisi eksisting RTH kampus Polban belum dimanfaatkan secara optimal sesuai fungsi RTH dikarenakan minimnya fasilitas yang dapat menunjang kegiatan berupa fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika.
(Hastuti & Utami, 2008),	Potensi Ruang Terbuka Hijau dalam Penyerapan CO2 di Permukiman	Proses penangkapan CO2 secara alamiah sangat penting untuk mendukung upaya reduksi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya. Penggunaan lahan RTH yang minimum dapat didesain agar pemanfaatannya maksimal, misalnya dengan menerapkan konsep <i>roof garden</i> .
(Ramdani, Sitorus, & Sulistyantara, 2015), Jurnal Lanskap Indonesia	Analisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Keterkaitannya dengan Kenyamanan Kota Samarinda	Hasil analisis tingkat kenyamanan masyarakat diketahui bahwa kota Samarinda tidak nyaman secara termal. Hasil analisis regresi logistik terkait dengan kenyamanan masyarakat menunjukkan bahwa persentasi luas RTH dan temperatur udara merupakan variabel yang berpengaruh dalam menentukan kenyamanan masyarakat Kota Samarinda
(Samsudi, 2010b), Jurnal Pembangunan Wilayah dan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada Setiap Dominasi	Faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka hijau pada setiap dominasi penggunaan lahan di Kota Surakarta dilihat dari berbagai sudut, yaitu ketersediaan anggaran,

Nama Penulis, Tahun dan Jurnal	Judul	Kesimpulan
Perencanaan Partisipatif	Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta)	alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang, implementasi rencana kerja terkait RTH, penghargaan dalam program penghijauan, pelaksana program, partisipasi masyarakat, pengaruh tokoh masyarakat, keberadaan komunitas hijau, daya serap pohon terhadap CO <sub>2</sub> , ketersediaan lahan, nilai lahan, dan pengawasan pengendalian tata guna lahan. Berdasarkan hasil analisis AHP, setiap dominasi penggunaan lahan industri, perumahan, perdagangan jasa, perlindungan setempat, dan ruang terbuka memiliki industri prioritas yang berbeda- beda. Faktor utama yang paling berpengaruh di zona industri adalah pengawasan pengendalian tata guna lahan, zona perumahan dan perdagangan jasa adalah alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang, zona perlindungan setempat adalah ketersediaan anggaran, sedangkan zona ruang terbuka adalah daya serap pohon terhadap CO
Tisa Angelia, Eko Budi Santoso, 2019, Jurnal Planoearth	Identifikasi Area Pengembangan RTH sebagai Fungsi Ekologis Penyerap Air Hujan di Kecamatan	Berdasarkan hasil analisa <i>overlay</i> didapatkan beberapa area yang memiliki bobot tertinggi untuk dikembangkan RTH penyerap air hujan, yaitu Perumahan Tulus Harapan (11,7%) dan

Nama Penulis, Tahun dan Jurnal	Judul	Kesimpulan
	Rungkut Kota Surabaya	Perumahan Rungkut Harapan (11,7%). Hasil penelitian adalah Kelurahan Kalirungkut sebagai area administrasi terkecil yang akan lebih memudahkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan RTH penyerap air hujan
(Bai, Mayer, Shuster, & Tian, 2018) Sustainability (Switzerland)	<i>The Hydrologic Role of Urban Green Space in Mitigating Flooding (Luohe, China)</i>	Penelitian tersebut menyimpulkan agar menggunakan informasi eksplisit spasial pada infrastruktur saluran pembuangan dan menggabungkannya dengan topografi, tanah dan penggunaan atau tutupan lahan yang lebih jelas mengenai banjir dan potensi ruang terbuka hijau sebagai penyerap limpasan air hujan.

Dari semua penelitian diatas menjelaskan bagaimana ruang terbuka hijau mampu menyeimbangkan fungsi lingkungan terhadap padatnya pembangunan. Fungsi-fungsi ruang terbuka hijau mampu mewakili setiap sisi dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Perbedaan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan yang tepat ruang terbuka hijau Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.